



Permasalahan Dalam Hak Pilih Dan Memilih

Ade Zelda Savitri Siregar¹; Emilia Susanti²; Meylani Eka Putri³;
Saidatul Khoiriah⁴; Widi Anggraini⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Address: Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15,
Simpang Baru, Panam, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Corresponding author: adezelda2020@gmail.com

Abstract: This publication addresses topics related to electoral processes and suffrage. Its objectives include elucidating the principles of voting and suffrage, discussing challenges associated with voting rights during elections, and examining citizens' passive voting rights. The journal employs library research methodologies, involving the collection and analysis of materials from various literature sources.

Keywords: Choose and be Chosen, Human Rights, Problems

Abstrak: Jurnal ini membahas isu-isu seputar hak untuk memilih dan dipilih. Tujuannya adalah untuk (1) menjelaskan konsep pemungutan suara dan hak pilih, (2) mengeksplorasi berbagai tantangan terkait hak pilih dalam pemilu, dan (3) memperjelas hak pilih pasif warga negara. Jurnal ini menggunakan metodologi penelitian perpustakaan, yang melibatkan pengumpulan dan analisis bahan yang diperoleh dari beberapa buku.

Kata kunci: HAM, Memilih dan Dipilih, Permasalahan

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, bentuk politiknya yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh presiden, yang mengandung sistem pemerintahan bersifat politik dan demokrasi. Dalam membentuk sistem pemerintahan harus melalui yang namanya pemilu (pemilihan umum) yang bersifat demokrasi. Demokrasi yang bersumberkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pemilu berlangsung pada 5 tahun sekali dan semua warga negara berhak mengikuti pemilu, kecuali yang belum ditetapkan sebagai warga negara Indonesia (yang mempunyai ktp). Pemilu tidak selalu berjalan dengan baik karena juga ada kendalanya, seperti permasalahan teknis, kecurangan, atau masalah politik lainnya.

Pemilu biasanya dilaksanakan pada tanggal 14 februari, yang dimana pemilihan ini hanya Presiden, Wakil Presiden, DPR-RI, DPD-RI, DPRD-Provinsi, dan DPRD-Kabupaten/Kota. Sedangkan Gubernur(Walikota) dan wakilnya serta Bupati dan wakilnya pada tanggal 27 November. Terakhir ada pemilihan Kepala Desa atau Lurah sesuai daerahnya masing-masing.

Pemilu ini diawasi oleh pihak BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan dibantu juga oleh warga sekitar yang ditugaskan menjadi saksi serta beberapa polisi. Pengawasan pemilu ini sangat ketat agar tidak terjadi yang namanya kecurangan. Namun, kecurangan ini tetap saja terjadi dibeberapa tempat pemilihan umum dan tidak bisa dihindari.

KAJIAN TEORITIS

Kajian dalam teori penelitian ini terdiri dari empat teori, satu; konsep hak pilih dan memilih, dua; HAM, tiga; permasalahan memilih dalam pemilu, dan empat; hak pilih pasif warga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, sehingga informasi yang dikumpulkan berasal dari berbagai literatur yang fokus pada hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum. Dimana penelitian ini menggunakan cara kualitatif yang memiliki ciri yaitu karakteristik, makna, persepsi, dan sejarah hak asasi manusia dalam konteks ini. Negara hukum berusaha melindungi dan menjamin keadilan, kebebasan, dan martabat setiap orang. Hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang tidak dapat diganggu oleh pemerintah atau kelompok lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Memilih dan Dipilih

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang diberikan sejak lahir kepada setiap orang, berlaku sepanjang hidup mereka, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Salah satu bentuk menyediakan hak asasi manusia adalah hak memilih. Namun, hak pilih adalah hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih sebagai wakil mereka di lembaga legislatif melalui pemilihan umum demokratis.

Dalam menjadi warga negara yang baik kita perlu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak membedakan ras, suku, golongan, harkat, martabat, dan lain-lain. Menurut bahasa hak asasi ialah hak yang dimiliki setiap warga negara yang ada sejak lahir pada makhluk ciptaan Allah, dan itu tidak boleh diusik bahkan diambil orang lain. Hak itu dibawa ke muka bumi hingga menjadi sifat yang fitri (kodrati), dan itu tidak didapat dari pemberian maupun pemerintah.

Prinsip-prinsip HAM terdapat dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan juga termuat Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, misalnya pada Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa mencerminkannya."

Sementara pasal 28 menyatakan bahwa "Kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan diatur oleh undang-undang.

Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.”

"Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Sementara itu, pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan..”. Macam-macam Hak Asasi Manusia, diantaranya :

- a. Ham dalam hidup.
- b. Ham mendapatkan pendidikan yang layak.
- c. Ham penghidupan yang layak bersama-sama.
- d. Ham memperoleh pekerjaan.
- e. Ham mendapatkan kebebasan.
- f. Ham berpolitik.
- g. Ham dalam hukum dan pemerintahan.
- h. Ham dalam ekonomi.
- i. Ham dalam peradilan.

Indonesia menganut sistem kostitusional, yang mana esensi konstitusionalisme terdiri dari dua hal utama, yaitu adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan adanya pembagian kekuasaan negara dengan sistem check and balances.

Namun, dalam praktiknya, penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia belum berjalan secara maksimal. Terdapat kendala-kendala, baik struktural maupun kultural, yang menghambat implementasi HAM secara efektif. Kendala struktural dapat dilihat dari belum sepenuhnya terwujudnya instrumen kebijakan yang mendukung penegakan HAM.

Memang terdapat perdebatan mengenai konsepsi HAM yang dianggap universal oleh sebagian negara, sementara beberapa negara lain, khususnya di kawasan Asia, memandang HAM tidak sepenuhnya universal. Hal ini terkait dengan perbedaan latar belakang budaya, agama, dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat.

Penerapan hak asasi manusia di Indonesia dihadapkan pada hambatan budaya, terutama dari organisasi keagamaan tradisional dan fundamentalis yang menentang universalisasi hak asasi manusia dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan keyakinan utama mereka. Institusi dan aparat penegak hukum sama-sama dapat menerapkan hak asasi manusia dengan cara yang terbaik. Hal ini penting agar penegakan hak asasi manusia berhasil sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mendefinisikan pelanggaran hak asasi manusia sebagai perbuatan melanggar hukum dengan cara mengurangi, mencegah, membatasi, atau mencabut hak-hak individu atau organisasi. Sebagai bagian dari staatsfundamentalnorm, UUD 1945 memuat ketentuan-ketentuan mendasar yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (Pembukaan UUD 1945). Namun, dalam praktiknya, banyak pelanggaran HAM terjadi, bahkan secara masif oleh aparat pemerintah. Reformasi hukum politik jangka panjang yang berkaitan dengan hak asasi manusia harus berkonsentrasi pada amandemen konstitusi agar setiap pasal lebih jelas menggambarkan dasar-dasar konstitusionalisme. Elaborasi konstitusionalisme tersebut mencakup berbagai aspek berikut:

- a. Kembali menata lembaga negara dengan distribusi kekuasaan yang seimbang dan memuat mekanisme checks and balances.
- b. merumuskan HAM dengan lebih rinci tanpa memberikan kewenangan tambahan untuk pengaturan tambahan, kecuali dalam hal-hal teknis dan operasional.

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM (Hak Asasi Manusia), diantaranya :

- a. Hak asasi manusia untuk hidup;
- b. Hak asasi manusia untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. Hak asasi manusia untuk mengembangkan diri;
- d. Hak asasi manusia untuk mendapatkan kondisi yang layak;
- e. Hak atas kebebasan pribadi;
- f. Hak asasi manusia atas rasa aman;
- g. Hak asasi manusia atas kesejahteraan;
- h. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan;
- i. Hak asasi manusia bagi wanita;
- j. Hak asasi manusia bagi anak-anak..

Pemeliharaan pada HAM dalam menggunakan hak pilihnya tertuang di point 8 ialah

Partisipasi dalam pemerintahan mencakup kebebasan untuk memilih dan dipilih untuk melaksanakan tugas-tugas negara, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan legislatif dan eksekutif. Penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) harus dilihat dari segi hukum. Undang-undang mengatur bagaimana warga negara melaksanakan hak asasi individunya. Hak asasi warga negara hanya dapat diwujudkan secara privat dalam kerangka hukum. Apabila seseorang merasa hak asasinya dirampas

oleh negara, maka ia dapat menggugat negara dan pemerintahnya sesuai dengan undang-undang.

Bila HAM belum sepenuhnya tercermin pada hukum yang positif, jadi bentuk hukumnya yang akan disempurnakan. Perihal ini dibutuhkan dalam menghindari kekeliruan sistem. Oleh karena itu, dokumen hukum diperlukan di satu sisi, dan informasi hak asasi manusia di sisi lain.

B. Kesalahan Hak Pilih ketika Pemilu

Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia ini ialah permasalahan golput (golongan putih) dan ini sering menjadi perbincangan menarik. Dan golput ini ialah orang-orang yang cukup umur dan diberi hak pilih namun tidak mau memilih karena alasan tertentu. Ada juga yang menafsirkan pengertian golput ini, sebagai berikut :

1. Menurut Arif Budiman : Golput bukan sebuah organisasi tanpa pengurus tetapi hanya merupakan pertemuan solidaritas.
2. Menurut Arbi Sanit : Golput merupakan fenomena yang perlu dipahami sebagai bentuk partisipasi politik warga negara, dan dapat menjadi indikator adanya masalah dalam sistem politik yang perlu dibenahi.
3. Menurut alm. KH.Abdurrahman Wahid : ia pernah mengatakan “ kalau tidak ada yang bisa di percaya, ngapain repot-repot ke kotak suara? Dari pada nanti kecewa.

Menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI), sekitar 28% pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Meski jumlahnya belum bisa dipastikan, namun tidak menutup kemungkinan mereka yang abstain bisa keluar sebagai pemenang pemilu. Saat ini, dibandingkan partai politik lain, Partai Demokrat memiliki lebih dari 20% suara dan dinilai paling berkualitas.

Golput terdiri dari dua genre, diantaranya sebagai berikut :

a. Golput Politis

Golput politis ialah orang yang diberi hak untuk memilih namun ia tidak mau memilih dengan alasan politik misalnya ketidakpuasannya terhadap pasangan calon, ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi, atau kemauan dalam pernyataan protes, atau hal lainnya yang berhubungan dengan politik.

Contoh permasalahan politik yang kompleks dan memerlukan analisis lebih lanjut adalah ketika terdapat tiga pasangan calon presiden yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut adalah contoh permasalahan tersebut:

1. Pasangan Calon Pertama:

Presiden: Sudah memiliki reputasi baik dalam pemerintahan.

Wakil: Kurang dipercaya karena kurang memahami pengolahan pemerintahan. Kekurangan ini dapat berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan jika Presiden tidak dapat memastikan Wakilnya dalam menjalankan tugas.

2. Pasangan Calon Kedua:

Presiden: Berpengalaman dan memiliki prestasi yang signifikan.

Wakil: Umur masih muda, sehingga kurang dipercaya dalam pengambilan keputusan yang strategis. Kekurangan ini dapat berpotensi mengganggu kemampuan Presiden dalam mengambil keputusan yang tepat.

3. Pasangan Calon Ketiga:

Presiden dan Wakil: Keduanya memiliki pengalaman yang baik dan dipercaya.

Partai: Tidak dipercaya karena mantan presiden yang pernah menjadi anggota partai tersebut memiliki reputasi buruk. Kekurangan ini dapat berpotensi mengganggu kemampuan Presiden dan Wakil dalam menjalankan pemerintahan dengan efektif.

Dalam situasi seperti ini, pilihan yang tepat harus dibuat berdasarkan analisis kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan calon.

b. Golput Teknis

Golput teknis ialah orang yang diberikan hak dalam memilih namun berbeda bukan karena masalah politik melainkan akibat kesalahan teknis misalnya belum terdaftarnya pada daftar pemilih, daerahnya yang jauh dari TPS, ataupun kondisi kesehatan yang kurang baik dan sejenisnya. Terdapat juga perbedaan yang lainnya seperti bentuk partisipasinya, dan dampak terhadap tingkat partisipasinya.

Di negara ini, menggunakan hak pilih masih dipandang sebagai sebuah hak, bukan sebuah kewajiban seperti di Australia. Namun, harus dicarikan solusi bagi mereka yang abstain karena alasan teknis administrasi, yakni tidak masuk dalam daftar tetap pemilih (DPT).

Akibat permasalahan administrasi ini banyak sekali hak suara yang terenggut. Tidak baiknya pendataan DPT tidak hanya terjadi pada tempat-tempat yang dalam saja yang susah dijangkau kendaraan atau informasi, namun juga pada Ibukota dan sekitarnya.

Dalam permasalahan golput ini banyak terjadi pada permasalahan teknis daripada masalah politik. Contohnya pada tidak terdaftarnya pada TPS yang kita tempati, seperti mahasiswa yang merantau karena kuliah. Ia merantau pada daerah yang jauh dengan tempat tinggalnya, ktp yang ia punya berada di daerahnya dan ia tidak mengurus surat pindah pemilihan tersebut.

Maka dari itu hak pilihnya pun dicabut, satu suara bisa berharga bagi negara akan tetapi mahasiswa yang ada bukan satu orang melainkan ratusan ribu. Diperkirakan 5.000 orang akan kehilangan hak pilihnya di Universitas Illinois, sementara jumlah tersebut diperkirakan akan mencapai 39.000 di Universitas Gajah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta.

Sementara itu bukan hanya permasalahan golput saja yang sering terjadi juga permasalahan pada kecurangan. Masalah kecurangan ini yang kerap terjadi di kalangan masyarakat seperti hilangnya sebagian kotak suara. Hilangnya kotak suara akibat ketakutan para pendukungnya akan kekalahan pada yang didukungnya. Juga ada perhitungan suara ganda agar pasangan calon tersebut bisa menang. Pemilu yang dipenuhi dengan pelanggaran dan kecurangan dapat mengancam legitimasi pemerintah terpilih dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Kecurangan seperti hilangnya kotak suara dan perhitungan suara ganda dapat mengganggu proses pemungutan suara dan menghasilkan hasil yang tidak sah.

Oleh karena itu, peran KPU dan Bawaslu sangat penting dalam mengawasi dan mengantisipasi kecurangan tersebut. Dalam hal ini, Bawaslu telah mengimbau masyarakat untuk memantau surat suara yang tidak digunakan di TPS. KPU juga telah menetapkan ketentuan terkait surat suara rusak dan cacat yang perlu dipahami oleh masyarakat. Selain itu, KIPP telah menyoroti potensi kecurangan seperti "beli suara" dan intimidasi terhadap petugas TPS, serta permasalahan lain seperti keterlambatan petugas TPS dan infrastruktur yang kurang memadai.

Untuk mengantisipasi kecurangan, perlu dilakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik warga. Penting bagi masyarakat untuk memahami, menyadari, dan bertanggung jawab dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, pemilu dapat berjalan secara demokratis dan sah, serta menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan rakyat.

Berikut ini beberapa permasalahan yang terjadi pada saat pemilu tahun 2024 yang dialami oleh penulis:

- a) Ada satu kecurangan yang terjadi di TPS 1 desa pangkalan serik, Dimana pada saat pemilu banyak para lansia(lanjut usia) yang sudah tidak bisa lagi membaca dan melihat secara jelas, Pada saat itu ada salah satu seorang saksi dari pengusung partai yang memaksakan para lansia untuk memilih partai yang di usungnya tersebut. Sehingga menyebabkan PTPS(Pengawas tempat pemilu) menegur si saksi partai

pengusung ini, Jika ketahuan melakukannya lagi untuk memaksa para lansia agar memilih partai yang diusungnya, Maka akan di blacklist dari pemungutan suara.

- b) Selain itu, ada yang datang lebih dahulu (sudah lama) tapi gak di panggil-panggil untuk mengambil kertas suara, karena kertas undangan yang lebih dahulu datang tidak di pisahkan dengan yang baru datang, saat ditanya pengurusnya berkata pemanggilan nomor antriannya sesuai dengan yang ada di undangan namun ternyata pemanggilannya tidak sesuai nomor yang tertera diundangan.
- c) Terdapat permasalahan pemilihan tempat dalam pemilu saat ini Seperti, Ada warga yang bernama eka yang mendapatkan tempat pemungutan suara jauh dari tempat tinggalnya, Padahal di sebelah rumahnya terdapat tempat pemungutan suara, Sedangkan warga yang jauh mendapat tempat pemungutan suara di dekat tempat tinggal eka.
- d) Ada juga yang tidak bisa memilih dikarenakan dia bukan warga asli di kampung tersebut, Dan dia mendapat informasi yang menyatakan ketika ada KTP ia bisa mencoblos, namun ternyata tidak. Dan Bapak itu sudah menunggu lama tetapi hasilnya nihil (tidak ada), akhirnya bapak tersebut kecewa.
- e) Dan ditemukan pula warga dengan cara pencoblosan yang salah(melanggar aturan) ada yang mencoblos dengan menggunting foto pasangan calon,ada juga yang mencoblos diantara dua foto pasangan calon, Kemudian ada juga yang tidak menembus kertas pemilihan suara tersebut, dll,.

C. Pasifnya Hak pilih Warga Negara

HAM (Hak Asasi Manusia) telah dijelaskan sebelumnya dan harus menjunjung tinggi HAM tersebut. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan dianggap sebagai hak fundamental, atau hak yang paling dasar. Lebih lanjut, salah satu hak konstitusional warga negara dalam bidang politik adalah hak pilih pasif yang termasuk dalam kategori hak asasi manusia. Jadi, hak pilih pasif ini sangat dihargai, dihormati, bahkan dilindungi oleh pemerintah atau Negara dan juga hukum.

Tentang perlindungan dari hak pilih pasif sudah Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28C ayat 2 menyatakan bahwa "Setiap individu berhak untuk mengembangkan dirinya dalam memperjuangkan hak-haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara”.

Pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28D ayat 3 menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Pasal 28I ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk tidak didiskriminasi atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif.

Dari Undang-Undang Dasar diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang atau warga negara berhak ikut serta dalam pemerintahan dan hukum. Hak tersebut sangat dilindungi dan juga dihormati di dalam negara ini. Dalam konteks masyarakat demokratis, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, yang diakui secara universal oleh berbagai bangsa yang beradab, dianggap sebagai hak asasi manusia. Partisipasi ini biasanya dilakukan melalui pemilihan umum yang adil, sebagai ekspresi dari kehendak rakyat yang menjadi landasan otoritas pemerintahan.

Dari penjelasan-penjelasan yang tertera diatas dapat ditarik kesimpulan, ketetapan pasal dari suatu peraturan pada undang-undang yang tidak memperbolehkan pada eks tapol yang digunakan hak pilih pasifnya pada pemilihan umum, sudah melawan HAM (Hak Asasi Manusia).

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Indonesia ialah negara hukum yang menganut sistem pemerintahandan dipimpin oleh seorang presiden. Di dalam pemerintahan itu bukan hanya Presiden saja yang bekerja ada juga yang lainnya. Seperti DPR, DPD, DPRD, dan yang lainnya, dan mereka tidak berdiri sendiri namun ditunjuk oleh rakyat yang bersifat demokrasi.

Ditunjukknya itu melalui yang namanya PEMILU (Pemilihan Umum), pemilu ini selalu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Namun, itu tidak berjalan dengan mulus tetapi banyak kendala yang terjadi di kalangan masyarakat atau pemerintahan. Hal ini tidak bisa dihindari dan kerap sekali terjadi sepanjang pemilu yang selalu terjadi.

Ada juga yang disebut sebagai hak pilih pasif yang mana ini merupakan hak untuk dipilih. Hak pilih pasif ini termasuk ke dalam hak asasi manusia (HAM), yang dimana hak ini juga dilindungi serta dihormati. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenangnya terhadap hal ini, jika dilanggar maka mendapat pelanggaran berat.

B. Saran

Pemakalah mengetahui bahwa masih terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Jadi, kami meminta kepada pembaca untuk memberikan berupa

kritik dan saran, agar kami dapat memperbaikinya. Sekian terima kasih, maaf atas segala kekurangannya, semoga pembaca dapat memakluminya.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, N. (2009) March. "*Golongan Putih Pasca Orde Baru: Rekonstruksi Dua Sudut Pandang.*".
- Arianto, B. (2011). "*Studi tentang Faktor-faktor yang Mendorong Ketidakpartisipasian Masyarakat dalam Proses Pemilihan Umum,*" *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Arifin, F. (2019). "*Teori, Evolusi, dan Regulasi Hak Asasi Manusia,*". Thafa Media, Yogyakarta.
- Kabinet Indonesia Maju. (2019). *UUD '45*. Jakarta : AL-IKHSAN ANK.
- Nasution, H.A., dan Marwandianto, M. (2019). "Artikel "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Proses Pemilihan Umum: Tinjauan Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta," membahas bagaimana penyandang disabilitas terlibat dalam proses pemilihan umum di Yogyakarta. Artikel ini mengevaluasi berbagai hambatan yang mereka hadapi serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik mereka. Penelitian ini memberikan wawasan tentang langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa hak-hak politik penyandang disabilitas dihormati dan dipenuhi. *Jurnal HAM*, 10(2)
- Rahmatunnisa, M. (2017). *Mengapa Integritas Pemilu Penting*. *Jurnal Bawaslu* 3(1)
- Susanti, E. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.